

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan diatas tentang praktik murabahah di *leasing* pada PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Cabang Lampung dalam perspektif hukum Islam, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :s

1. Perusahaan *leasing* telah menyalahi wewenang sebagai lembaga pembiayaan barang-barang modal. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep.696/MK/IV/5/1974 Tanggal 6 Mei 1974. Tuntutan zaman dan era globlisasi yang semakin maju dan pesat sehingga *leasing* lahir sebagai lembaga pembiayaan dengan cara menyalurkan dana dengan kemudahan-kemudahan yang di dapat dibandingkan dengan lembaga keuangan Bank.
2. Praktik murabahah di *leasing* pada perusahaan PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Cabang Lampung yang menggunkan akad (transaksi) yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan persentase keuntungan mencapai 40-100%.
3. Dalam pandangan hukum Islam adalah Mubah. Selama sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam menetapkan atau memperhitungkan besaran margin itu sendiri tidak diatur secara spesifik dalam al- Quran dan sunnah. tidak ada batasan dalam mengambil keuntungan penjualan (murabahah).

B. Saran

1. Mengingat semaraknya lembaga *leasing* di Indonesia yang melakukan penyaluran dana tunai dengan berbasis syariah maupun konvensional. Maka, diperlukan diadakannya revisi atau penetapan undang-undang khusus tentang lembaga pembiayaan khususnya *leasing*. Barkaitan dengan tata cara, perizinan dan sangsi-sangsi.

2. Melihat praktik murabahah dengan pengambilan margin keuntungan sebesar 40-100% yang di lakukan oleh lembaga *leasing* tersebut. Perusahaan dalam bermuamalah harus mengedepankan prinsip tolong-menolong, sehingga tidak mengedepankan profit keuntungan saja melainkan dapat melakukan pinjaman lunak terhadap nasabah.
3. Alqur'an dan Hadits tidak membatasi pengambilan keuntungan. Namun, seharusnya perusahaan dapat memberikan pemahaman terhadap nasabah maupun masyarakat terhadap akad murabahah yang menggantikan bunga dengan keuntungan.